

PEREMPUAN DALAM “MISI SUCI” KESEJAHTERAAN SOSIAL: WUJUD DIKOTOMI

Ignes Novirensi

Postgraduate Department of Sociology Faculty of Social and
Political Sciences of UGM 2017
ignesnovirensi@gmail.com

Abtrak

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah “misi suci” yang dikonsepsikan serta dijalankan di seluruh negara maju dan negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Banyak yang telah dilakukan pemerintah dari masa ke masa pergantian rezim melalui program bantuan sosialnya, tidak terkecuali perempuan sebagai penerima manfaat. Perempuan di Indonesia masih disebut sebagai golongan yang lebih rentan terhadap kemiskinan. Melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), MAMPU, Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Program Keluarga Harapan (PKH) Indonesia berusaha mewujudkan “misi suci” kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Tulisan ini mendeskripsikan perjalanan perempuan sebagai penerima bantuan program kemiskinan dalam konteks isu kesejahteraan sosial. Representasi perempuan sebagai penerima bantuan program kemiskinan menampilkan dikotomi antara gagasan kesetaraan dengan praktek implementasi programnya. Perempuan diposisikan siap menjadi objek dari program kesejahteraan sosial namun pada prakteknya menurut konsep gender nature dan nurture serta ide pemikiran Bordieou masih terdapat beberapa poin yang belum maksimal mengingat rencana Indonesia menyong-

song tahun 2050 diperkirakan menjadi negara terkaya keempat di dunia yang merujuk pada Graduate Forum UIN Sunan Kalijaga. Memahami masalah ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisa literatur terdahulu. Tulisan ini lalu mencoba menguraikan dinamika sekaligus tantangan dan problematika secara kultural dan struktural.

Kata kunci : Kesejahteraan sosial, Program Bantuan Sosial, Kemiskinan, Dikotomi Peran Perempuan.

Abstract

Social welfare is a “holy mission” conceptualized and implemented in all developed and developing countries, including Indonesia as a developing country. Government has done many efforts from time to time of regime changes through their social assistances including women as beneficiaries. Women in Indonesia are categorized as more vulnerable to poverty. Through Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), MAMPU, Jaminan Persalinan (Jampersal), and Program Keluarga Harapan (PKH) Indonesia has attempted to realize the “holy mission” of social welfare for the citizens. This paper describes the journey of women as beneficiaries of poverty programs in the context of social welfare issue. Women’s representation as the beneficiaries of poverty programs performs a dichotomy etween the idea of equality and the practice of program implementation. Women are positioned to be ready as the objects of social welfare programs but in the practice based on nature and nurture gender concept and Bordieou’s idea there are still some points that have not been maximized considering that Indonesia is planned to be the fourth richest country in the world in 2050 that refers to Graduate Forum UIN SunanKalijaga. Understanding this problem the author used literature studies of quality approach by collecting and analyzing previous literatures. This paper then tried to describe the dynamics as well as challenges and problems in a cultural and structural way.

Keywords: *Social welfare, Social Assistance Program, Poverty, Dichotomy the role of Women*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah cita-cita yang masih terus digalakkan oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang. Perjalanan mewujudkan cita-cita ini tetap terus dijalankan meski Indonesia telah berganti enam pemimpin. Tujuh puluh dua tahun Indonesia merdeka dan sekarang tampuk kepemimpinan di pimpin oleh Presiden Joko Widodo, cita-cita yang dinilai sebagai “misi suci” ini masih belum terwujud mengingat masih banyaknya warga negara Indonesia termasuk rumah

tangga miskin yang belum sejahtera. Bantuan dan perlindungan sosial telah banyak disalurkan kepada rumah tangga miskin mulai dari Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), MAMPU, Jaminan Persalinan (Jampersal), Raskin hingga Program Keluarga Harapan (PKH), program tersebut menjadikan perempuan sebagai sasarannya.

Sebuah bias pikir mengenai perempuan dalam kesejahteraan sosial awalnya dari beberapa negara di Eropa pasca perang dunia kedua yang mencoba mengurai kedudukan perempuan dalam posisi struktur politik dan ekonomi yang kemudian mendorong terciptanya negara-negara kesejahteraan pada waktu itu. Ide bermula pada pandangan suami sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) yang menjadi sasaran utama pengamanan sosial, sedangkan istri dipandang sebagai aktor yang bergantung pada suami sehingga pembagian pekerjaan berdasar pada konsep gender. Jika laki-laki pada suatu institusi keluarga menjadi target utama program pengamanan sosial yang diberi manfaat, maka manfaat ini selanjutnya akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga sehingga keluarga tersebut akan sejahtera. Selanjutnya gagasan *breadwinner* ini melatarbelakangi hampir di seluruh negara-negara berkembang dalam perancangan pembangunan.

Menilik pada mayoritas masyarakat Indonesia yang ditumbuh kembangkan dalam sistem patriarkhi yaitu pemahaman pada nilai-nilai yang memposisikan kaum laki-laki pada harkat martabat dan kesempatan yang lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan, maka selanjutnya sistem ini berimplikasi pada latar belakang berfikir (*how to think*) dan bertindak (*how to act*) individu dan kelompok sehingga menjadi sebuah konstruksi sosial yang tidak seimbang (*unbalanced*) yang mengakar kuat dalam proses pembuatan kebijakan baik pada level institusi terkecil maupun institusi negara sekalipun. Seperti halnya dengan Hidayati, Achmat dan Istiqomah¹ bahwa pendampingan pendidikan seks usia dini pada program keluarga harapan hanya diperuntukkan bagi perempuan karena tidak adanya pendidikan seks usia dini yang diberikan pada perempuan penerima PKH kepada anak-anak mereka sehingga anak memperoleh pengetahuan yang salah dari pihak luar.

¹ Istiqomah dkk, *Pendampingan Pendidikan Seks Usia Dini Kepada Orang Tua (Wanita Penerima Program Keluarga Harapan)*, Malang: UMM Jurnal SenasPro2, 2017.

Menurut pandangan di atas, penentuan penerima Program Keluarga Harapan terkait dengan ketidakadilan struktural bahwa perempuan cenderung diyakini sebagai pihak yang selalu rentan terhadap permasalahan sosial termasuk kemiskinan. Selanjutnya berimplikasi pada perancangan kebijakan penerima bantuan sosial yakni diperuntukkan bagi perempuan karena mereka dipandang sebagai aktor yang memiliki peran penting dan dominan dalam urusan rumah tangga. Laki-laki cenderung terlibat dalam sektor perekonomian sementara perempuan cenderung tetap berada pada ruang lingkup domestik dan subsistensi sehingga perempuan lebih bergantung pada laki-laki. Pekerjaan rumah tangga (oleh perempuan) merupakan aspek pembagian kerja berdasarkan pada gender yakni laki-laki di luar bekerja dan dibayar sementara perempuan tidak demikian. Pada akhirnya perancangan program bantuan sosial masih memandang perempuan sebagai objek sehingga menunculkan ide dan praktek ketidaksetaraan.

Pandangan feminisme liberal selanjutnya jelas menolak suami sebagai pencari nafkah utama karena dalam hal ini membuat istri menjadi ketergantungan kepada suami. Feminisme memandang bahwa keluarga yang ideal dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender sehingga kaum perempuan dapat berperan baik di dalam maupun luar rumah². Mengkaji permasalahan ini menjadi menarik jika memakai bingkai konsep *nature and nurture* dalam tulisan Ratna Megawangi tentang isu gender karena akan diurai betapa perempuan selama ini hanya dikonstruksikan perannya sehingga dalam perancangan kebijakan bantuan sosial dalam misi kesejahteraan perempuan selalu diposisikan menjadi objek. Padahal dalam gagasan kesetaraan, perempuan dianggap mampu dan tidak bergantung. Seakan berada dalam perangkap dilematis status perempuan sebagai kepala keluarga belum dilindungi namun seiring dengan hal tersebut pemerintah juga memandang peran perempuan sebagai manajer rumah tangga adalah bagian terpenting. Permasalahan masih terus berlanjut karena masih mengakar kuat pembagian kerja berdasarkan gender di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat membantu peneliti menganalisis bagaimana perempuan dalam “misi suci” kesejahteraan sosial. Teknik yang digunakan untuk mencari

² Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

dan mengolah data adalah studi pustaka (*library research*) yakni salah satu teknik penelitian yang berisikan informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku dan artikel resmi terkait dengan tulisan ini. Melalui pendekatan ini peneliti dapat mengikuti dan memahami realitas sosial, alur peristiwa secara kronologis, mengurai sebab akibat dalam ruang lingkup penelitian dan literatur terdahulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Praktik Sosial oleh Pierre Bourdieu yang mengurai wujud dikotomi perempuan dalam kesejahteraan sosial dengan melihat dinamika dialektika internalisasi eksterior dan internalisasi interior.

B. Pembahasan

1. Representasi Perempuan Sebagai Penerima Bantuan Sosial.

Representasi merujuk pada tindakan, keadaan, dan hal yang diwakili (KBB), sedangkan David Croteau dan William Hoynes melihat representasi sebagai hasil dari suatu proses pemisahan yang menekankan hal-hal tertentu dan hal-hal lain yang diabaikan. Meminjam kutipan Partini³ tentang representasi menurut Norman Fairclough adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, tindakan, keadaan atau apapun yang ditampilkan dan digambarkan bahwa kita mampu direpresentasikan oleh wakil secara fisik tidak ada. Representasi perempuan dalam "misi suci" kesejahteraan sosial sejak zaman pemerintahan orde baru adalah sebagai bentuk kegiatan yang terdiri dari berbagai program dan aktivitas pelayanan yang membantu perempuan tersebut untuk dapat meningkatkan kesejahterannya. Usaha kesejahteraan dapat mencakup program pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan wanita rawan ekonomi dan lain sebagainya (Bappenas)⁴.

Seperti halnya Bappenas menyampaikan sejak Indonesia merdeka konsep kesejahteraan sosial sudah digulirkan melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alenia keempat serta Bab XIV, pasal 33 dan 34 telah dicantumkan pasal-

³ Partini, *Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks*, Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1 No.2: UGM, 2012, hlm. 42.?

⁴ www.Bappenas.go.id, 2017.?

pasal mengenai Kesejahteraan Sosial. Kemudian perjalanan pembangunan sosial sedikit mengalami keterlambatan dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, tetapi kegiatan kesejahteraan sosial sudah dilakukan oleh pemerintah dan beberapa organisasi sosial seperti mendirikan panti-panti sosial. Sejalan dengan perkembangan waktu itu kemudian kegiatan kesejahteraan diatur oleh beberapa Undang-Undang seperti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia, UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tahun 2009 diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 6 Tahun 1974.

Perhatian pemerintah dalam kesejahteraan sosial adalah dengan mengaktifkan partisipasi perempuan yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program ini muncul sebagai bentuk gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah pengelolaannya dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini diyakini sebagai bentuk organisasi masyarakat agar perempuan dapat berperan aktif dalam mengembangkan dirinya pada ruang lingkup terkecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitarnya⁵. Pada hal ini perempuan dipilih sebagai bentuk representasi agar mampu meningkatkan dan mempertahankan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Berikutnya adalah program MAMPU (Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang bermula pada tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui MAMPU, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan sub-mitra mereka menjangkau perempuan termarginalkan. Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja melalui MAMPU telah mencapai 936 desa di 145 kota/kabupaten dan 27 provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan,

⁵ Desi Arisandi, *Peran PKK di Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Muara Bengkal Ilih Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Kalimantan: UNMUL Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

para OMS Mitra MAMPU telah membentuk 2.200 kelompok perempuan lokal, dengan 52.000 perempuan (dan 2.300 laki-laki) sebagai anggota. menunjukkan bagaimana keanggotaan dalam kelompok-kelompok ini membangun kepercayaan diri, keahlian dan mendukung perempuan untuk memiliki pengaruh di konteks permasalahan lokal⁶.

Selanjutnya Jampersal (Jaminan Persalinan) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 merupakan jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah. Melalui bantuan sosial ini, dilatar belakangi bahwa faktor biologis perempuan secara fisik berbeda dengan laki-laki⁷.

Selanjutnya adalah Raskin, program ini merupakan kelanjutan dari program Operasi Pasar Khusus (OPK) pada masa krisis ekonomi 1997-1998 dan memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan dalam program raskin berupa subsidi bahan pangan pokok, yakni beras. Pemilihan beras bersubsidi sebagai jenis bantuan dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya dan dengan hal tersebut diharapkan beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok dapat berkurang. Program ini juga diharapkan dapat membantu kelompok miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan nutrisi karbohidrat yang cukup. Melalui program ini masyarakat yang memenuhi kriteria dapat membeli beras raskin dengan harga yang lebih murah dari harga pasar⁸.

Demikian juga halnya dengan Program Keluarga Harapan, merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil, nifas, menyusui,

⁶ www.Mampu.or.id, 2017

⁷ www.Depkes.go.id

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Yayasan Melati Delapan Tiga. Jurnal. 2016. Nusa Tenggara Barat

dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)*⁹.

Representasi perempuan sebagai penerima program bantuan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial telah terlihat sejak lama dalam berbagai kebijakan yang silih berganti, artinya dalam cara pandang realitas sosial yang lebih luas perempuan selalu dipandang sebagai kaum yang rentan terhadap kemiskinan dan dianggap dapat memberikan waktu dan tenaganya untuk mengurus dan mengelola rumah tangga disaat suami bekerja di luar. Ditambah lagi dengan keyakinan sistem patriakhi yang semakin menomorduakan perempuan sehingga membatasi ruang geraknya baik fikiran maupun pilihan hidup yang mereka ambil. Sejalan dengan penelitian Rizal¹⁰ menjelaskan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan 1974 yang semakin mendikotomikan peran. Melalui program PKK misalnya, perempuan diberikan ruang interaksi tempat berkumpul dan berpendapat, jika dicermati lebih lanjut perempuan sedang “dimatikan” potensi publiknya. Adanya kontrol negara, kegiatan-kegiatan organisasi perempuan tersebut selalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat domestik seperti memasak, menjahit, tata busana, merangkai bunga serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya-upaya pelayanan terhadap suami. Maka dari itu representasi perempuan sebagai penerima bantuan sosial di Indonesia dilatarbelakangi juga oleh konsep androsentrik yang menitikberatkan peran pada kaum laki-laki saja sehingga menempatkan perempuan pada level subordinat.

⁹ www.Kemensos.go.id

¹⁰ JJ Rizal, *Jejak Perempuan dalam Histografi Indonesia*, Jakarta: Jurnal Perempuan-Edisi 52 Kami Punya Sejarah Yayasan Jurnal Perempuan, 2007.

2. Wujud Dikotomi Perempuan Dalam “Misi Suci” Kesejahteraan Sosial (Gagasan Kesetaraan dan Implementasi Program Bantuan Sosial)

Perkataan gender beda dengan kata seks yang biasanya disebut dengan jenis kelamin. Seks merupakan konsep pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan realitas atau struktur biologis manusia. Bahwa antara perempuan dan laki-laki beda secara kodrat dari aspek biologisnya jelas dan tidak dapat dibantah. Perempuan memiliki bentuk kelamin yang beda dengan laki-laki, demikian juga dengan hormon-hormon tertentu yang khas dimiliki oleh dua jenis individu ini. Perbedaan seks inilah dalam realitas sosial mempengaruhi konstruksi gender. Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki terjadi melalui proses yang panjang karena adanya perbedaan-perbedaan dari sisi biologisnya antara perempuan dan laki-laki kemudian menuntut peran-peran tertentu dari dua makhluk ini yang kemudian disosialisasikan, diinternalisasikan secara turun temurun dan bahkan dengan menggunakan medan penguat dari konsep-konsep mitos dan agama. Maka jadilah seolah-olah konstruksi gender itu menjadi sebuah kebenaran yang kodrati, tidak dapat berubah, seperti status dan keberadaan perbedaannya jenis kelamin atau seks¹¹.

Adanya konstruksi sosial pada gender maka dapat diurai berikutnya mengenai bentuk ketidakadilan gender yakni, pertama, marginalisasi atau peminggiran yang kemudian secara tidak langsung menjadi bentuk pemiskinan. Marginalisasi bukan hanya terjadi pada perempuan tetapi juga terjadi pada laki-laki. Fakta ini tentu akan terlihat bila ada data terpilah, yang menunjukkan berapa banyak jumlah keluarga miskin yang dikepalai oleh laki-laki dan berapa banyak jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Kedua, Subordinasi atau penomorduaan. Hal ini terjadi biasanya pada pembagian kerja yang menyampingkan salah satu jenis kelamin tersebut. Dalam masyarakat, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah maka perempuan yang mengurus rumah tangga semata sehingga sering kali perempuan tidak boleh mengambil keputusan dibandingkan laki-laki, tidak mempunyai hak yang sama

¹¹ Muhammad Esha, *Membincang Perempuan Bersama Pierre Bourdieu*. Jurnal, 2017.

dalam hal bekerja atau reproduksi, pendidikan dan lain-lain. Ketiga, pelabelan, atau *stereotype*, yaitu pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan tugas rumah tangga (tugas domestik). Akibatnya, ketika perempuan berada di ruang publik, maka jenis pekerjaan, profesi atau kegiatannya di masyarakat bahkan ditingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan perpanjangan peran domestik. Keempat, kekerasan, dalam hal kekerasan tidak hanya masalah fisik tetapi juga non fisik dapat berupa pelecehan, pemaksaan, dan ancaman. Kelima, beban ganda, bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah beban ganda atau dikenal dengan *double barden*. Beban ini dimaksudkan sebagai beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Faktanya, dari kehidupan sosial menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan sebagian besar pekerjaan dalam rumah tangga walaupun mereka juga bekerja di luar rumah seperti menjadi guru dan lain-lain¹².

Bentuk ketidakadilan gender salah satunya seperti uraian Habibi di atas selanjutnya memunculkan ide kesetaraan yakni perempuan yang terbebani dengan urusan domestikasi juga memiliki hak untuk bekerja di luar rumah.

“Wanita harus tinggal di rumah, memasak, merawat anak dan mengatur rumah tangga. Kodratkah ini ?Tidak, ini tradisi!! -Free Hearty M.Hum dalam Megawangi¹³.

Selanjutnya Megawangi¹⁴ dalam gagasannya yaitu tidak adanya keragaman atau perbedaan esensial antara pria dan wanita. Walaupun ada perbedaan laki-laki dan perempuan hanya pada apa yang sering disebut 3M (menstruasi, melahirkan, menyusui). Aspek 3M ini oleh para feminis sering dianggap bukan alasan seorang perempuan harus menjadi ibu, karena konsep ibu bukanlah karena alam (*nature*), melainkan karena adanya sosialisasi, atau konstruksi sosial (*nurture*).

¹² Habibi, Amrina dkk, ed. Batri, T. Saiful, *Buku Saku Pintar Memahami Gender, PUG dan PPRG Untuk Para Perencana di SKPA. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA)*, Aceh, 2013.

¹³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 102

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

Mereka yang berorientasi pada budaya berargumentasi bahwa adanya diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh adanya perbedaan *nature* biologis, melainkan lebih disebabkan oleh faktor budaya. Budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan menjadi terinstitusionalisasi. Institusi ini berfungsi sebagai wadah sosialisasi, dimana kebiasaan dan norma-norma yang berlaku akan diwariskan secara turun-temurun.

Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa menjadi Ibu adalah sebuah konstruksi sosial karena rangkaian 3M merupakan sebuah proses yang ditentukan secara sosial. Kapan dan dengan siapa perempuan menikah, kapan ia memutuskan untuk mengandung dan berapa lama proses tersebut, bagaimana ia menjalani proses kehamilannya, pilihan apa yang ia ambil untuk melahirkan bayinya, fase yang harus ia lewati pasca melahirkan dan bagaimana menjadi seorang ibu. Rangkaian proses tersebut ditentukan secara sosial karena peran gendernya. Indonesia yang sebegai besar ditumbuh kembangkan oleh sistem patriarki membuat pilihan untuk tidak menjadi seorang ibu adalah bentuk dari penyimpangan sosial, padahal negara telah mengatur hak untuk bekerja dan hak pengamanan sosial.

Melihat kembali produk hukum mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 1999 bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Melalui Undang-Undang ini pemerintah sebenarnya telah memberikan hak dan peluang kepada warga negaranya termasuk perempuan untuk dapat mengembangkan diri dalam hal ini mencari nafkah dan tidak dibebankan untuk urusan domestik saja. Pada implementasinya perempuan masih saja diposisikan sebagai kaum yang hanya

menerima (objek) dan cenderung sedikit diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan pilihannya.

Seperti halnya Muslikhati¹⁵ dalam penelitiannya mengenai feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam yakni perempuan dan peranannya dalam masyarakat mengharapkan potensi yang dimilikinya dapat diwujudkan dalam kehidupan. Islam menetapkan hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam masalah kewajiban berdakwah, kewajiban menuntut ilmu serta menunaikan ibadah. Demikian halnya islam mengizinkan perempuan melakukan jual beli, sewa menyewa dan akad perwakilan. Perempuan memiliki hak memegang harta miliknya dan mengatur segala urusan kehidupannya, meski dalam perjalanannya hak untuk mengembangkan dirinya masih dipengaruhi oleh sistem patriarkhi yang sudah lama terinternalisasi dan melegitimasi di Indonesia.

Kesejahteraan sosial dapat dimaknai dalam kaca mata Bourdieu yakni kesejahteraan merupakan sebuah praktik. Praktik sosial dirumuskan sebagai hasil dinamika dialektika antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior. Internalisasi eksterior dimaksudkan sebagai internalisasi segala sesuatu yang dialami dan diamati dari luar diri pelaku sosial. Eksternalisasi interior berarti pengungkapan dari segala sesuatu yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial. Menurut Bourdieu, habitus (interior) menggambarkan serangkaian kecenderungan yang mendorong dan mengarahkan manusia untuk beraksi dan bereaksi dengan cara tertentu. Kecenderungan-kecenderungan inilah yang melahirkan praktik, persepsi, dan perilaku yang tetap, teratur, yang kemudian menjadi “mode” yang tidak dipertanyakan lagi aturan-aturan yang melatarbelakanginya. Habitus menjadi saringan, filter, dan bahkan cara pandang bagi pelaku sosial dalam memahami dunia sosial yang dihasilkan oleh struktur (eksterior). Habitus inilah untuk kemudian melahirkan praktik sosial yang terus berlangsung secara terus menerus¹⁶.

¹⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

¹⁶ Suma Riella dan Rusdiati, *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*, dalam *Basis* Nomor11-12 Tahun Ke-52, November-Desember, 2003.

Patriarki dan konsep *bread winner* di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah habitus karena pada perjalanannya konsep ini masih dianut dan dijalankan. Program kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi perempuan menjelaskan bahwa betapa berkembangnya dominasi laki-laki yang sedemikian rupa. Program Keluarga Harapan menysasar perempuan karena ia diyakini sebagai aktor yang memainkan penuh panggung domestikasi sehingga jika program dinilai gagal dalam implementasinya maka perempuan cenderung rentan terhadap gagalnya program tersebut. Misalnya saja dalam hasil penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Yayasan Melati Delapan Tiga pada tahun 2016 di Nusa Tenggara Barat bahwa dengan adanya telaah kebijakan program bantuan sosial ditemukan bahwa belum adanya langkah mempertimbangkan data perempuan kepala rumah tangga (PEKA) yang diurutkan pada basis data terpadu (BDT) sebagai sumber data yang digunakan untuk perencanaan program penanggulangan Kemiskinan. Selain itu kepala rumah tangga perempuan (PEKA) miskin keadaannya lebih miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki miskin. Hal ini disebabkan oleh peran perempuan (isteri) dapat membantu ekonomi keluarga, sedangkan PEKA memiliki peran ganda dalam rumah tangga.

Dijadikannya perempuan sebagai objek sasaran program kesejahteraan sosial kemudian menurut pandangan Feminisme Eksistensial dalam Hidayatullah mengatakan bahwa pilihan perempuan bekerja merupakan salah satu bentuk penolakan menjadi *Lyan* atau menjadi Objek. Perempuan beraktualisasi dengan bekerja di luar rumah seperti laki-laki. Seperti dikatakan Beauvior ada empat strategi aktualisasi diri perempuan agar tetap eksis, yaitu dengan bekerja, menjadi intelektual, sebagai transformator social di masyarakat, dan menolak internalisasi *Liyannya* dengan menolak menjadi objek.

Peluang untuk tidak melulu menjadi objek bukan tanpa kendala karena lingkungan budaya patriarki (habitus sosial) selalu menjadi hambatan. Meskipun pada prakteknya perempuan yang masih "menerima" adalah sebuah proses yang panjang, terinternalisasi dalam nilai dan norma yang ada pada

masyarakat sehingga mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan apakah harus tunduk atau mulai membongkar wacana tersebut, membangun wacana baru, mengurai institusi-institusi sosial yang telah dibangun oleh laki-laki sebelumnya. Wujud dikotomi antara gagasan kesetaraan dan implementasi program dalam hal jebakan struktur pada akhirnya mengurung perempuan sehingga sulit mengembangkan dirinya. Selain itu modalitas yang ada di tengah masyarakat menurut Bourdieu yakni modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik dapat diberdayakan oleh perempuan dalam mengembangkan dirinya baik peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan standar kesejahteraan hidup yang tidak melulu berdasarkan pada sistem dan budaya patriarkhi.

Begitu juga dengan hak perempuan berkarir dalam bidang politik seperti yang dijelaskan oleh Partini¹⁷ keberadaan aktor atau individu sangat bergantung pada modalitas manusia yang dimiliki (*human capital*). Secara umum konsep human kapital merujuk pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh manusia berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan. Terkait dengan wacana politik, perempuan seringkali dikalahkan dalam pertarungan modalitas, dalam perjalanannya, langkah perempuan sering dihadang oleh nilai-nilai patriarkhi tersebut. Lingkaran politik yang cenderung didominasi oleh laki-laki akan membentuk sebuah sistem jaringan sosial yang tidak ramah bagi perempuan. Hubungan sosial perempuan dengan sumber-sumber yang dapat memenangkan pertarungan politiknya tidak terjalin seperti halnya laki-laki.

Hal ini sejalan dengan apa yang diurai Megawangi¹⁸ yakni kesetaraan dalam kesempatan lebih tepat jika memandang maksud dari hak yang seharusnya diperoleh oleh perempuan. Kesetaraan dalam kesempatan pada tingkatan Undang-Undang negara sudah dijelaskan sebelumnya. Secara *de jure* perempuan mempunyai kesempatan yang sama walaupun hal ini tidak terlalu terlihat dalam *de facto* karena menyangkut permasalahan kapasitas individu. Perhatian tentu pada bagaimana perempuan dapat meningkatkan kemampuan

¹⁷ Partini, op.cit. hlm. 46.

¹⁸ Ratna Megawangi, op.cit. hlm. 32

untuk menggunakan hak dan kesempatannya secara optimal yaitu dengan meningkatkan kemampuan (modalitas) dasar perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan.

C. Penutup

Misi kesejahteraan sosial yang menysasar perempuan sebagai penerima program menyisakan poin dilematis, munculnya wujud dikotomi antara gagasan kesetaraan dan implementasi program bantuan sosial tidak serta merta menjadi indikator lancarnya misi tersebut. Sangat disayangkan ketika perempuan hanya diperlakukan menjadi objek penerima bantuan, ketika mereka hanya bisa "menerima" dan sulit untuk meruntuhkan konstruksi sosial yang telah dibangun selama ini bahwa perempuan sebagian besar waktunya hanya mengurus hal domestik saja. Sistem dan budaya patriarkhi dan *bread winner* yang selama ini dijalankan di Indonesia menyulitkan juga bagi perempuan untuk berdiri sebagai subjek dan mengurai permasalahannya sendiri sehingga dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana standar kesejahteraan yang mereka butuhkan, mengingat rencana Indonesia menyongsong tahun 2050 diperkirakan menjadi negara terkaya (standar kesejahteraan) keempat di dunia yang merujuk pada *Graduate Forum* UIN Sunan Kalijaga.

Pada akhirnya tulisan ini memiliki beberapa catatan kritis pertama, "misi suci" kesejahteraan sosial yang menjadikan perempuan sebagai sasarannya adalah lemah untuk dilanjutkan, artinya jika ingin memperhatikan perempuan pada posisinya yang setara, hendaknya menempatkan ia sebagai subjek sehingga dapat mencari solusi strategis dari permasalahan kesejahteraan yang ia alami. Strategi untuk mewujudkan misi kesejahteraan dengan memposisikan perempuan setara adalah dengan mengkaji pengalamannya, mendengar aspirasi, mengurai kebutuhan dan permasalahan ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Kedua, negara seharusnya lebih mengakui hak setiap warga negaranya untuk diperhatikan baik hak untuk bekerja maupun hak mendapatkan perlindungan sosial setara dengan gagasan Bourdieu tentang modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik. Ketiga, status perempuan sebagai kepala keluarga belum sepenuhnya diakui dan dilindungi mengingat dalam waktu yang sama pemerintah juga memandang penting peran perempuan

sebagai manajer rumah tangga.

D. Daftar Pustaka

- Arisandi Desi, 2015, *Peran PKK di Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kalimantan: UNMUL.
- _____. 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Bourdieu Pierre, 1984, *Distinction; A Social Critique of The Judgement of Taste*, Massachusets: Harvard University Press.
- Esha Muhammad, 2017, *Membincang Perempuan Bersama Pierre Bourdieu*, Jurnal.
- JJ Rizal.2007, *Jejak Perempuan dalam Histografi Indonesia*, Jurnal Perempuan-Edisi52 Kami Punya Sejarah, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Mebiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan.
- Muslikhati Siti, 2014, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Habibi, Amrina dkk, edt. Basri, T. Saiful, *Buku Saku Pintar Memahami Gender, PUG dan PPRG Untuk Para Perencana di SKPA. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA)*, Aceh: 2013.
- Hidayati, Achmat dan Istiqomah, 2017, *Pendampingan Pendidikan Seks Usia Dini Kepada Orang Tua (Wanita Penerima Program Keluarga Harapan)*, Jurnal SenasPro2. Malang: UMM.
- Hidayatullah Syarif, 2010, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Partini, 2012, *Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1 No.2. Yogyakarta: UGM.
- Poloma Margaret M, 2010, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer George & Barry, Smart, 2014, *Handbook Teori Sosial*, Jakarta:

Perempuan Dalam "Misi Suci" Kesejahteraan Sosial: Wujud Dikotomi
Nusa Media.

Ritzer George & Douglas, J. Goodman, 2010, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.

Rusdiarti, Suma Riella, *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*, dalam *Basis* Nomor11-12 Tahun Ke-52, November-Desember 2003.

UU Kesejahteraan Sosial No.11 Tahun 1999.

www.Bappenas.go.id

([http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/111688-\[Konten\]-L.366.%20Bab.%201%20Pendahuluan.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/111688-[Konten]-L.366.%20Bab.%201%20Pendahuluan.pdf)). Diakses Pada 21-11-2017, 13.00 WIB.

www.Mampu.or.id

(<http://www.mampu.or.id/id>). Diakses Pada 21-11-2017, 13.15 WIB.

www.Depkes.go.id

(<http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/buku-saku-jampersal.pdf>). Diakses Pada 21-11-2017, 13.18 WIB.

www.Kemensos.go.id

(<https://www.kemensos.go.id/program-keluarga-harapan>). Diakses Pada 21-11-2017, 13.18 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Yayasan Melati Delapan Tiga. Jurnal. 2016. Nusa Tenggara Barat.

(<file:///E:/JOURNAL/1d7a8-telaah-kebijakan-kajian-bantuan-sosial-.pdf>). Diakses Pada 20-11-2017, 08.26 WIB.

